



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 43/XI/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Tana Toraja merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membagi wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Inspektur Pembantu adalah sebagaimana yang diatur dan diuraikan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- KETIGA** : Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi selain melaksanakan fungsi pengawasan dalam wilayahnya masing-masing juga dapat melakukan fungsi pengawasan diwilayah lainnya atas perintah Bupati dan Inspektur yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penugasan.
- KEEMPAT** : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi melaksanakan fungsi pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 352/XI/Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 14 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Yth. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Yth. Para Inspektur Pembantu bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 413/XI/TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Nopember 2025

TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

WILAYAH KERJA KEPEGAWAIAN INSPEKTUR PEMBANTU PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

A. Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

1. Sekretariat DPRD.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
7. Dinas Sosial.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
11. Unit Pengadaan Barang dan Jasa /UKPBJ.
12. Kecamatan Rano.
13. Kecamatan Kurra.
14. Kecamatan Rembon.
15. Kecamatan Mappak.
16. Kecamatan Simbuang.

B. Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
6. Dinas Perhubungan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kecamatan Sangalla'.
9. Kecamatan Sangalla' Utara.
10. Kecamatan Sangalla Selatan.
11. Kecamatan Mengkendek.
12. Kecamatan Makale.
13. Kecamatan Makale Utara.
14. Kecamatan Saluputti.
15. Kecamatan Bittuang.

C. Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

1. Sekretariat Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
4. Dinas Lingkungan Hidup.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. RSUD Lakipadada.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelemanan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Kecamatan Masanda.
12. Kecamatan Bonggakaradeng.
13. Kecamatan Malimbong Balepe'.
14. Kecamatan Rantetayo.
15. Kecamatan Makale Selatan.
16. Kecamatan Gandang Batu Sillanan.

BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG